



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab akhir ini, peneliti memaparkan beberapa kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian. Kesimpulan hasil penelitian diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya.

Dalam bab ini, peneliti juga memberikan saran yang dapat diberikan untuk penelitian berikutnya. Hal ini dikembangkan melalui pengalaman yang dialami dalam melakukan penelitian.

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan UMKM di wilayah Johar Baru, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tidak terdapat cukup bukti bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan UMKM di wilayah Johar Baru.
2. Terdapat cukup bukti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan UMKM di wilayah Johar Baru.
3. Terdapat cukup bukti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan UMKM di wilayah Johar Baru.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang disarankan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Bagi penelitian selanjutnya
 - a. Diharapkan memilih jangkauan penelitian lebih luas tidak hanya meneliti satu lokasi atau satu tempat agar hasil penelitian dapat lebih baik.
 - b. Faktor pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan menunjukkan 10.4% pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak, maka tergolong rendah atau lemah pengaruhnya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah atau menggunakan variabel lain untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak seperti sosialisasi perpajakan, tarif pajak, kualitas pelayanan, dan religiusitas wajib pajak.
2. Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah mampu menetapkan sanksi secara bijaksana dan berhati-hati karena sanksi telah terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.